



P U T U S A N
Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yuli Astuti Alias Yuli
2. Tempat lahir : Melaya
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/7 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal KTP : Banjar Taman, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
7. Tempat tinggal Domisili : Kampung Ledok Ds Melaya Krajan, Kec Melaya, Kab Jembrana, Prov Bali
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yuli Astuti Alias Yuli ditangkap pada tanggal 1 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sp.Kap/22/IV/2024/Reskrim tertanggal 1 April 2024;

Terdakwa Yuli Astuti Alias Yuli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga tanggal 6 Juni dan 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YULI ASTUTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut." yang diatur dan diancam pidana dalam **pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULI ASTUTI** berupa pidana penjara selama **1 Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap print out screen shoot percakapan whatsapp antara YULI ASTUTI nomor 087864297590 dengan I GUSTI NGURAH WIRA SUSANTA nomor 08191634119 tertanggal 08 Januari 2024 s/d 02 maret 2024.
 - 2) STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-2031-ZK, Merk Honda, Type NC12A1CF A/T, Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka : MH1JFB117CK468493, Nomor Mesin : JFB1E-1466619, atas nama MACHMUDI;
 - 3) STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-4854-ZV, Merk Honda, Type D1B02N26L2 A/T, Tahun Pembuatan 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ125JK354636, Nomor Mesin : JFZ1E2378945, atas nama NI LUH PUTU THERESIA PRIANDANI;
 - 4) STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-5240-ZG, Merk Honda, Type F1C02N46LO A/T,

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pembuatan 2021, Nomor Rangka :
MH1JM021XMK413742, Nomor Mesin : JM02E1413890, atas
nama RITA ROHMAH;

5) STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor
Registrasi : DK-6246-ZH, Merk Honda, Type H1B02N42LO A/T,
Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka : MH1JM9127NK147502,
Nomor Mesin : JM91E-2146175, atas nama I PUTU ARDIKA;

6) STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor
Registrasi : DK-3216-ZE, Merk Honda, Type V1J02Q32LO A/T,
Tahun Pembuatan 2020, Nomor Rangka : MH1KF2117LK360962,
Nomor Mesin : KF21E1360545, atas nama AMINATUS
SAKDIYAH;

7) STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor
Registrasi : DK-6624-ZQ, Merk Honda, Type H1B02N41L0 A/T,
Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka : MH1JM8127PK317631,
Nomor Mesin : JM81E2317599, atas nama NUR HOLIK;

8) STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor
Registrasi : DK-4459-ZR, Merk Honda, Type C1C02N16M2 A/T,
Tahun Pembuatan 2016, Nomor Rangka : MH1JFW116GK329517,
Nomor Mesin : JFW1E-1332453, atas nama I PUTU ANIA
NEGARA;

9) STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor
Registrasi : DK-2410-ZO, Merk Honda, Type H1B02N42LO A/T,
Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka : MH1JM9120PK658987,
Nomor Mesin : JM91E2654705, atas nama WIWIK
PURWANINGSIH;

10) 1 (satu) Buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor
(BPKB) No.S-01770100 atas nama pemilik : WIWIK
PURWANINGSIH, NIK.5101044505810003 dengan identitas
kendaraan Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-2410-ZO, Merk
Honda, Type H1B02N42LO A/T, Tahun Pembuatan 2023, Nomor
Rangka : MH1JM9120PK658987, Nomor Mesin : JM91E2654705;

11) STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor
Nomor Registrasi : DK-4741-ZV, Merk Honda, Type F1C02N28L0
A/T, Tahun Pembuatan 2018, Nomor Rangka :
MH1JM3116JK647231, Nomor Mesin : JM31E-1644814, atas
nama I KADEK KUMARA ANTIKA;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-4338-ZD, Merk Honda, Type F1C02N28L0 A/T, Tahun Pembuatan 2020, Nomor Rangka : MH1JM3132LK320068, Nomor Mesin : JM31E-3315395, atas nama NUR HAKIM;

13) STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi: DK-4228-UBD, Merk Honda, Type H1B02N42L0 A/T, Tahun Pembuatan 2021, Nomor Rangka: MH1JM9114MK838251, Nomor Mesin: JM91E-1837798, atas nama KETUT ROMI ISWANTO.

14) 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat DK 6824 ZQ, merk honda, Type H1B02N41L0 A/T, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka: MH1JM8127PK317631, Nomor Mesin: JM81E2317599;\

15) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Dengan Nomor Plat DK 5240 ZG, merk honda, type F1C02N46LO A/T, Tahun Pembuatan 2021, Nomor Rangka : MH1JM021XMK413742, Nomor Mesin : JM02E1413890;

16) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Dengan Nomor Plat DK 6848 ZH, sepeda motor, merk honda, type H1B02N41LO A/T, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka: MH1JM9127NK147502, Nomor Mesin: JM91E-2146175.

17) 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat DK 2031 ZK, merk honda, type NC12A1CF A/T, tahun pembuatan 2012, Nomor Rangka MH1JFB117CK468493, nomor mesin JFB1E-1466619;

18) 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat dengan nomor plat DK 4854 ZV, merk honda, type D1B02N26L2 A/T, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka MH1JFZ125JK354636, nomor mesin JFZ1E2378945;

19) 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat DK 4383 ZD, merk honda, type F1C02N28L0 A/T, tahun pembuatan 2020, Nomor Rangka MH1JM3132LK320068, nomor mesin JM31E-3315395;

20) 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat DK 4228 UDB, merk honda, type H1B02N42L0 A/T, tahun pembuatan 2021,

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga



Nomor Rangka MH1JM9114MK838251, nomor mesin JM91E-1837798;

21) 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat DK 4740 ZO, merk honda, type F1C02N28L0 A/T, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka MH1JM3116JK647231, nomor mesin JM31E-1644814;

22) 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat DK 4459 ZB, merk honda, type C1C02N16M2 A/T, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFW116GK329517, nomor mesin JFW1E-1332453;

23) 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat DK 2410 ZQ, merk honda, type H1B02N42LO A/T, tahun pembuatan 2023, Nomor Rangka MH1JM9120PK658987, nomor mesin JM91E2654705;

24) 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat DK 8278 ZB, merk honda, type V1J02Q32LO A/T, tahun pembuatan 2020, Nomor Rangka MH1KF2117LK360962, nomor mesin KF21E-1360545.

Dikembalikan kepada saksi Nanang Kosim.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali atas perbuatannya serta Terdakwa memiliki anak yang masih berumur 1 (satu) tahun dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **YULI ASTUTI Alias YULI pertama** pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2023, **kedua** hari sabtu tanggal 03 juni 2023, **ketiga** hari kamis tanggal 08 juni 2023, **keempat** hari jumat tanggal 23 juni 2023, **kelima** hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa tanggal 11 Juli 2023, **keenam** hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, **ketujuh** hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, **kedelapan** hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, **kesembilan** hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, **kesepuluh** hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, dan terakhir **kesebelas** hari Jumat tanggal 08 September 2023, bertempat di rumah milik saksi NANANG KOSIM yang beralamat di Jalan Anyelir Gang II, Kelurahan. Baler Bale Agung, Kecamatan. Negara, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya terjadi pada tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada perbuatan **pertama** berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2023 saksi HERI DA SILVA alias HERI datang ke rumah terdakwa YULI ASTUTI Alias YULI yang beralamat di Perumahan BTN Graha Wardana II, Desa Baluk II, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, kemudian terdakwa YULI ASTUTI Alias YULI menyampaikan kepada HERI DA SILVA alias HERI agar dicarikan Sepeda Motor yang dapat disewa dengan alasan ada teman terdakwa YULI ASTUTI Alias YULI yang berniat untuk menyewa Sepeda Motor dengan berkata "HER MINTA TOLONG CARIKAN MOTOR SEWAAN, NI ADA TEMEN YANG MAU SEWA SEPEDA MOTOR" selanjutnya saksi HERI DA SILVA alias HERI menjawab dengan berkata "OKE NANTI TAK CARIKAN MOTOR DI MAS NANANG" setelah itu terdakwa YULI ASTUTI Alias YULI bersama-sama saksi HERI DA SILVA alias HERI pergi ke rumah saksi NANANG KOSIM yang beralamat di Jalan Anyelir Gang II, Kelurahan. Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali untuk mengambil Sepeda Motor yang akan disewa, kemudian saksi HERI DA SILVA alias HERI menyerahkan Sepeda Motor tanpa dilengkapi dokumen STNK kepada terdakwa YULI ASTUTI Alias YULI bertempat di rumah terdakwa dengan kesepakatan biaya sewa setiap 1 (satu) Unit Sepeda Motor sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) hari masa sewa, selanjutnya terdakwa yang

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menguasai sepeda motor tersebut kemudian langsung dijadikan sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi I GST. NGR. WIRA SUSANTA alias AJIK WIRO SUSANTO dan kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Vario 125 warna putih DK 2031 ZK di Halaman Parkir Indomaret Penyaringan dan uang tersebut dipotong oleh saksi I GST. NGR. WIRA SUSANTA alias AJIK WIRO SUSANTO sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya jasa awal sebesar 10% dari pokok pinjaman.

- Bahwa pada perbuatan **kedua** hari Sabtu tanggal 03 juni 2023 terdakwa Kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda Beat Hitam tahun 2018 DK 4854 ZV milik saksi NANANG KOSIM melalui saksi HERI DA SILVA Alias HERI selanjutnya terdakwa langsung bertemu dengan saksi I GST. NGR. WIRA SUSANTA alias AJIK WIRO SUSANTO untuk menggadaikan sepeda motor sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan dipotong biaya jasa sebesar 10% menjadi 3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada **perbuatan ketiga** hari Kamis tanggal 08 juni 2023 terdakwa Kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy New abu-abu DK 5240 ZG milik saksi NANANG KOSIM melalui saksi HERI DA SILVA Alias HERI kemudian terdakwa langsung mendatangi saksi I GST. NGR. WIRA SUSANTA alias AJIK WIRO SUSANTO untuk menggadaikan sepeda motor sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan dipotong biaya jasa sebesar 10% menjadi 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada perbuatan **keempat** hari Jumat tanggal 23 juni 2023 terdakwa kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda Beat Deluxe Doff DK 6848 ZH milik saksi NANANG KOSIM melalui saksi HERI DA SILVA Alias HERI kemudian setelah mendapat sepeda motor tersebut terdakwa langsung bertemu dengan saksi I GST. NGR. WIRA SUSANTA alias AJIK WIRO SUSANTO dan menggadaikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan dipotong biaya jasa sebesar 10% menjadi 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada perbuatan **kelima** hari selasa tanggal 11 Juli 2023 terdakwa kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda PCX Grey DK 8278 ZB milik saksi NANANG KOSIM melalui saksi HERI DA SILVA Alias HERI kemudian setelah mendapat sepeda motor tersebut terdakwa

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi I GST. NGR. WIRA SUSANTA alias AJIK WIRO SUSANTO sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) dengan dipotong biaya jasa sebesar 10% menjadi 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada perbuatan **keenam** hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 terdakwa Kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda Beat Deluxe merah hitam DK 6824 ZQ milik saksi NANANG KOSIM melalui saksi HERI DA SILVA Alias HERI dan setelah sepeda motor tersebut di kuasai terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dijadikan jaminan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) dengan dipotong biaya jasa sebesar 10% menjadi 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada perbuatan **ketujuh** terjadi hari Kamis tanggal 20 juli 2023 saat terdakwa Kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy Krem DK 4459 ZB milik saksi NANANG KOSIM melalui saksi HERI DA SILVA Alias HERI dan Kembali terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi I GST. NGR. WIRA SUSANTA alias AJIK WIRO SUSANTO sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan dipotong biaya jasa sebesar 10% menjadi 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada perbuatan **kedelapan** hari Sabtu tanggal 29 juli 2023 terdakwa kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda Beat Deluxe DK 2410 ZQ milik saksi NANANG KOSIM melalui saksi HERI DA SILVA Alias HERI dan kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan dipotong biaya jasa sebesar 10% menjadi 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada perbuatan **kesembilan** hari senin tanggal 21 Agustus 2023 terdakwa Kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy New merah hitam DK 4740 ZO milik saksi NANANG KOSIM melalui saksi HERI DA SILVA Alias HERI. Setelah sepeda motor dikuasi oleh terdakwa langsung menjadikan sepeda motor sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan dipotong biaya jasa sebesar 10% menjadi 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada perbuatan **kesepuluh** hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 terdakwa Kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy New putih merah DK 4383 ZD milik saksi NANANG KOSIM melalui saksi

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI DA SILVA Alias HERI. Kemudian setelah mendapat sepeda motor tersebut terdakwa langsung bertemu dengan saksi I GST. NGR. WIRA SUSANTA alias AJIK WIRO SUSANTO dan menggadaikan sepeda motor sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan dipotong biaya jasa sebesar 10% menjadi 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang terakhir pada perbuatan **kesebelas** hari Jumat tanggal 08 September 2023 terdakwa menyewa 1 unit sepeda motor Honda Beat Deluxe DK 4228 UDB milik saksi NANANG KOSIM melalui saksi HERI DA SILVA Alias HERI dan kemudian setelah mendapat sepeda motor tersebut terdakwa langsung bertemu dengan saksi I GST. NGR. WIRA SUSANTA alias AJIK WIRO SUSANTO dan menggadaikan sepeda motor sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan dipotong biaya jasa sebesar 10% menjadi 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari saksi I GST. NGR. WIRA SUSANTA alias AJIK WIRO SUSANTO kurang lebih sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk membayar hutang-hutang pribadi kepada orang lain dan di gunakan juga sebagai biaya hidup saya sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi NANANG KOSIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 173.300.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **YULI ASTUTI Alias YULI pertama** pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2023, **kedua** hari sabtu tanggal 03 juni 2023, **ketiga** hari kamis tanggal 08 juni 2023, **keempat** hari jumat tanggal 23 juni 2023, **kelima** hari selasa tanggal 11 Juli 2023, **keenam** hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, **ketujuh** hari Kamis tanggal 20 juli 2023, **kedelapan** hari Sabtu tanggal 29 juli 2023, **kesembilan** hari senin tanggal 21 Agustus 2023, **kesebelas** hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, dan terakhir **kesebelas** hari Jumat tanggal 08 September 2023, bertempat di rumah milik saksi NANANG KOSIM yang beralamat di Jalan Anyelir Gang II, Kelurahan. Baler Bale Agung, Kecamatan. Negara, Kabupaten

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana, atau setidaknya terjadinya pada tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada perbuatan **pertama** berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2023 saksi HERI DA SILVA alias HERI datang ke rumah terdakwa YULI ASTUTI Alias YULI yang beralamat di Perumahan BTN Graha Wardana II, Desa Baluk II, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, kemudian terdakwa YULI ASTUTI Alias YULI menyampaikan kepada HERI DA SILVA alias HERI agar dicarikan Sepeda Motor yang dapat disewa dengan alasan ada teman terdakwa YULI ASTUTI Alias YULI yang berniat untuk menyewa Sepeda Motor dengan berkata "HER MINTA TOLONG CARIKAN MOTOR SEWAAN, NI ADA TEMEN YANG MAU SEWA SEPEDA MOTOR" selanjutnya saksi HERI DA SILVA alias HERI menjawab dengan berkata "OKE NANTI TAK CARIKAN MOTOR DI MAS NANANG" setelah itu terdakwa YULI ASTUTI Alias YULI bersama-sama saksi HERI DA SILVA alias HERI pergi ke rumah saksi NANANG KOSIM yang beralamat di Jalan Anyelir Gang II, Kelurahan. Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali untuk mengambil Sepeda Motor yang akan disewa, kemudian saksi HERI DA SILVA alias HERI menyerahkan Sepeda Motor tanpa dilengkapi dokumen STNK kepada terdakwa YULI ASTUTI Alias YULI bertempat di rumah terdakwa dengan kesepakatan biaya sewa setiap 1 (satu) Unit Sepeda Motor sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) hari masa sewa, selanjutnya terdakwa yang sudah menguasai sepeda motor tersebut kemudian langsung dijadikan sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi I GST. NGR. WIRA SUSANTA alias AJIK WIRO SUSANTO dan kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Vario 125

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih DK 2031 ZK di Halaman Parkir Indomaret Penyaringan dan uang tersebut dipotong oleh saksi I GST. NGR. WIRA SUSANTA alias AJIK WIRO SUSANTO sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya jasa awal sebesar 10% dari pokok pinjaman.

- Bahwa pada perbuatan **kedua** hari Sabtu tanggal 03 juni 2023 terdakwa Kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda Beat Hitam tahun 2018 DK 4854 ZV milik saksi NANANG KOSIM melalui saksi HERI DA SILVA Alias HERI selanjutnya terdakwa langsung bertemu dengan saksi I GST. NGR. WIRA SUSANTA alias AJIK WIRO SUSANTO untuk menggadaikan sepeda motor sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan dipotong biaya jasa sebesar 10% menjadi 3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada perbuatan **ketiga** hari Kamis tanggal 08 juni 2023 terdakwa Kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy New abu-abu DK 5240 ZG milik saksi NANANG KOSIM melalui saksi HERI DA SILVA Alias HERI kemudian terdakwa langsung mendatangi saksi I GST. NGR. WIRA SUSANTA alias AJIK WIRO SUSANTO untuk menggadaikan sepeda motor sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan dipotong biaya jasa sebesar 10% menjadi 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada perbuatan **keempat** hari Jumat tanggal 23 juni 2023 terdakwa kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda Beat Deluxe Doff DK 6848 ZH milik saksi NANANG KOSIM melalui saksi HERI DA SILVA Alias HERI kemudian setelah mendapat sepeda motor tersebut terdakwa langsung bertemu dengan saksi I GST. NGR. WIRA SUSANTA alias AJIK WIRO SUSANTO dan menggadaikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan dipotong biaya jasa sebesar 10% menjadi 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada perbuatan **kelima** hari selasa tanggal 11 Juli 2023 terdakwa kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda PCX Grey DK 8278 ZB milik saksi NANANG KOSIM melalui saksi HERI DA SILVA Alias HERI kemudian setelah mendapat sepeda motor tersebut terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi I GST. NGR. WIRA SUSANTA alias AJIK WIRO SUSANTO sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) dengan dipotong

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya jasa sebesar 10% menjadi 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada perbuatan **keenam** hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 terdakwa Kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda Beat Deluxe merah hitam DK 6824 ZQ milik saksi NANANG KOSIM melalui saksi HERI DA SILVA Alias HERI dan setelah sepeda motor tersebut di kuasai terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dijadikan jaminan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) dengan dipotong biaya jasa sebesar 10% menjadi 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada perbuatan **ketujuh** terjadi hari Kamis tanggal 20 juli 2023 saat terdakwa Kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy Krem DK 4459 ZB milik saksi NANANG KOSIM melalui saksi HERI DA SILVA Alias HERI dan Kembali terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi I GST. NGR. WIRA SUSANTA alias AJIK WIRO SUSANTO sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan dipotong biaya jasa sebesar 10% menjadi 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada perbuatan **kedelapan** hari Sabtu tanggal 29 juli 2023 terdakwa kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda Beat Deluxe DK 2410 ZQ milik saksi NANANG KOSIM melalui saksi HERI DA SILVA Alias HERI dan kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan dipotong biaya jasa sebesar 10% menjadi 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada perbuatan **kesembilan** hari senin tanggal 21 Agustus 2023 terdakwa Kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy New merah hitam DK 4740 ZO milik saksi NANANG KOSIM melalui saksi HERI DA SILVA Alias HERI. Setelah sepeda motor dikuasi oleh terdakwa langsung menjadikan sepeda motor sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan dipotong biaya jasa sebesar 10% menjadi 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada perbuatan **kesepuluh** hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 terdakwa Kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy New putih merah DK 4383 ZD milik saksi NANANG KOSIM melalui saksi HERI DA SILVA Alias HERI. Kemudian setelah mendapat sepeda motor tersebut terdakwa langsung bertemu dengan saksi I GST. NGR. WIRA SUSANTA alias AJIK WIRO SUSANTO dan menggadaikan sepeda

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan dipotong biaya jasa sebesar 10% menjadi 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang terakhir pada **perbuatan kesebelas** hari Jumat tanggal 08 September 2023 terdakwa menyewa 1 unit sepeda motor Honda Beat Deluxe DK 4228 UDB milik Saksi korban NANANG KOSIM melalui saksi HERI DA SILVA Alias HERI dan kemudian setelah mendapat sepeda motor tersebut terdakwa langsung bertemu dengan saksi I GST. NGR. WIRA SUSANTA alias AJIK WIRO SUSANTO dan menggadaikan sepeda motor sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan dipotong biaya jasa sebesar 10% menjadi 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari saksi I GST. NGR. WIRA SUSANTA alias AJIK WIRO SUSANTO kurang lebih sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk membayar hutang-hutang pribadi kepada orang lain dan di gunakan juga sebagai biaya hidup saya sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi NANANG KOSIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 173.300.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang terhadap dakwaan dari Penuntut Umum dan Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NANANG KOSIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga istri saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa motor Saksi yang digadai atau digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2023 Saksi Heri Da Silva datang ke rumah milik Saksi yang beralamat di Jl. Anyelir Gang. II, Kel. Baler Bale



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali, kemudian meminta bantuan kepada Saksi agar dicarikan pekerjaan dengan alasan sedang membutuhkan uang. Sehingga kemudian Saksi menawarkan untuk melakukan kerjasama terkait penyewaan unit sepeda motor, dimana Saksi selaku penyedia unit sepeda motor yang akan disewa sedangkan Saksi Heri Da Silva bertugas sebagai pencari orang atau pelanggan yang mau sewa motor. Nantinya Saksi Heri Da Silva akan mendapat imbalan/upah;

- Bahwa kesepakatan antara saksi dengan saksi Heri Da Silva alias Heri sehubungan dengan adanya kerjasama penyewaan unit sepeda motor tersebut tidak saksi buat bukti tertulis apapun, hanya lisan saja dan saksi menyerahkan 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor tersebut kepada saksi Heri Da Silva alias Heri tanpa disertai dengan dokumen kepemilikan STNK maupun BKPBB, di rumah saksi yang beralamat di Jl. Anyelir Gang.II, Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali yang disaksikan langsung oleh istri saksi yaitu saksi Wiwik Purwaningsih. Oleh karena saksi telah percaya dengan saksi Heri Da Silva alias Heri yang merupakan teman Saksi yang Saksi kenal sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu ;
- Bahwa kerjasama sewa unit sepeda motor antara saksi dengan saksi Heri Da Silva alias Heri tersebut telah berjalan sejak sekitar awal bulan Januari 2023 sampai dengan saat ini.
- Bahwa untuk biaya sewa kendaraan motor Honda PCX Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per unit, sedangkan untuk kendaraan motor matic kecil Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per unit selama 10 (sepuluh) hari sewa;
- Bahwa Pembayaran terhadap saksi kadang dilakukan secara tunai, kadang secara transfer;
- Bahwa prosedur pembayarannya ialah uang sewa dibayar saat itu juga per 10 (sepuluh) hari. Saat ambil motor langsung bayar;
- Bahwa 11 sepeda motor yang disewakan oleh saksi rinciannya yaitu :
 1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Honda, Type NC12A1CF A/T (Vario Techno 125), Tahun Pembuatan 2012, Warna White Silver, Nomor Registrasi :DK-2031-ZK, Nomor Rangka : MH1JFB117CK468493, Nomor Mesin : JFB1E-1466619. Dengan Nomor Plat terpasang: DK-2031-ZK.

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Honda, Type D1B02N26L2 A/T (Beat), Tahun Pembuatan 2018, Warna Hitam, Nomor Registrasi : DK-4854-ZV, Nomor Rangka : MH1JFZ125JK354636, Nomor Mesin : JFZ1E2378945. Dengan Nomor Plat terpasang: DK-4854-ZV.

3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Honda, Type F1C02N46LO A/T (Scoopy), Tahun Pembuatan 2021, Warna Coklat, Nomor Registrasi : DK-5240-ZG, Nomor Rangka : MH1JM021XMK413742, Nomor Mesin : JM02E1413890. Dengan Nomor Plat terpasang: DK-5240-ZG.

4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Honda, Type H1B02N42LO A/T (Beat), Tahun Pembuatan 2022, Warna Hitam, Nomor Registrasi : DK-6246-ZH, Nomor Rangka : MH1JM9127NK147502, Nomor Mesin : JM91E-2146175. Dengan Nomor Plat terpasang: DK-6848-ZH.

5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Honda, Type V1J02Q32LO A/T (PCX), Tahun Pembuatan 2020, Warna Biru, Nomor Registrasi : DK-3216-ZE, Nomor Rangka : MH1KF2117LK360962, Nomor Mesin : KF21E-1360545. Dengan Nomor Plat terpasang: DK-8278-ZB.

6. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Honda, Type H1B02N41LO A/T (Beat), Tahun Pembuatan 2023, Warna Merah Hitam, Nomor Registrasi :DK-6624-ZQ, Nomor Rangka : MH1JM8127PK317631, Nomor Mesin : JM81E2317599. Dengan Nomor Plat terpasang: DK-6824-ZQ.

7. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Honda, Type C1C02N16M2 A/T (Scoopy), Tahun Pembuatan 2016, Warna Krem Coklat, Nomor Registrasi : DK-4459-ZR, Nomor Rangka : MH1JFW116GK329517, Nomor Mesin : JFW1E-1332453. Dengan Nomor Plat terpasang: DK-4459-ZB.

8. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Honda, Type H1B02N42LO A/T (Beat), Tahun Pembuatan 2023, Warna Hitam, Nomor Registrasi : DK-2410-ZO, Nomor Rangka : MH1JM9120PK658987, Nomor Mesin : JM91E2654705. Dengan Nomor Plat terpasang: DK-2410-ZQ.

9. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Honda, Type F1C02N28LO A/T (Scoopy), Tahun Pembuatan 2018, Warna Merah Hitam,

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Registrasi : DK-4741-ZV, Nomor Rangka : MH1JM3116JK647231, Nomor Mesin : JM31E-1644814. Dengan Nomor Plat terpasang: DK-4740-ZO.

10. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Honda, Type F1C02N28L0 A/T (Scoopy), Tahun Pembuatan 2020, Warna Putih Merah, Nomor Registrasi : DK-4338-ZD, Nomor Rangka : MH1JM3132LK320068, Nomor Mesin : JM31E-3315395. Dengan Nomor Plat terpasang : DK-4383-ZD.

11. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Honda, Type H1B02N42L0 A/T (Beat), Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, Nomor Registrasi : DK-4228-UBD, Nomor Rangka : MH1JM9114MK838251, Nomor Mesin : JM91E-1837798. Dengan Nomor Plat terpasang : DK-4228-UDB.

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor milik saksi tersebut disewakan oleh saksi Heri Da Silva alias Heri. Oleh karena pada setiap mengambil unit sepeda motor tersebut saksi Heri Da Silva alias Heri I hanya menyampaikan kepada saksi ada pelanggan yang berminat menyewa Unit Sepeda Motor dengan berkata "MAS, ADA ORANG MAU CARI SEWA SEPEDA MOTOR". Sampai kemudian sejak sekitar awal bulan Januari 2024 Saksi Heri Da Silva alias Heri tidak melakukan penyeteroran uang sewa 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor tersebut kepada Saksi. Oleh karena Saksi merasa curiga, sehingga Saksi menyuruh Saksi Heri Da Silva alias Heri agar menyampaikan kepada pelanggan-pelanggan yang menyewa 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor tersebut untuk melakukan servis ganti oli, selanjutnya mengirimkan foto kepada Saksi sebagai bukti bahwa 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor tersebut telah dilakukan servis ganti oli.
- Bahwa kemudian sekitar awal bulan Februari 2024 Saksi Heri Da Silva alias Heri tidak kunjung menyerahkan/melakukan penyeteroran uang sewa 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor tersebut, sehingga Saksi menyuruh Saksi Heri Da Silva alias Heri untuk mengambil 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor tersebut dari para pelanggan dan selanjutnya mengembalikan 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor tersebut kepada Saksi selaku pemilik. Dimana kemudian Saksi Heri Da Silva alias Heri menyampaikan dan meminta maaf kepada Saksi dan istri Saksi yaitu saksi Wiwik Purwaningsih bahwa 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor tersebut disewa oleh Terdakwa, dan saat ini 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor tersebut

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga



telah dijadikan sebagai jaminan pinjaman uang oleh Terdakwa kepada seseorang yaitu Saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi menghampiri Terdakwa di rumah milik orang tuanya yang beralamat di Kampung Ledok, Ds. Melaya Krajan, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, Prov. Bali. Dimana pada saat tersebut Terdakwa mengakui bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi maupun dari Saksi Heri Da Silva alias Heri telah menjadikan 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor milik Saksi tersebut sebagai jaminan pinjaman uang kepada Saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta, dan setelah itu Terdakwa serta orang tuanya minta maaf ke Saksi;
- Bahwa oleh karena saksi merasa khawatir 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor milik saksi tersebut akan hilang, sehingga kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut kepada Saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta dan mengambil jaminan pinjaman uang berupa 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor milik saksi untuk selanjutnya dikembalikan kepada saksi selaku pemilik dari 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor milik saksi tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi selaku pemilik maupun kepada Saksi Heri Da Silva alias Heri;
- Bahwa awalnya Terdakwa melalui perantara Saksi Heri Da Silva alias Heri rutin membayar setiap 10 hari namun setelah itu menunggak tidak pernah bayar
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp173.300.000 (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sampai sekarang uang sewa belum dibayar oleh Terdakwa. Namun Saksi mengikhlaskan hal itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi WIWIK PURWANINGSIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor suami Saksi yaitu saksi Nanang Kosim yang digadai atau digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2023 Saksi Heri Da Silva datang ke rumah milik Saksi dan saksi Nanang Kosim yang beralamat di Jl. Anyelir Gang. II, Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali, kemudian meminta bantuan kepada Saksi Nanang Kosim agar dicarikan pekerjaan dengan alasan sedang membutuhkan uang. Sehingga kemudian Saksi Nanang Kosim menawarkan untuk melakukan kerjasama terkait penyewaan unit sepeda motor, dimana Saksi Nanang Kosim selaku penyedia unit sepeda motor yang akan disewa sedangkan Saksi Heri Da Silva bertugas sebagai pencari orang atau pelanggan yang mau sewa motor. Nantinya Saksi Heri Da Silva akan mendapat imbalan/upah;
- Bahwa kesepakatan antara suami saksi yaitu saksi Nanang Kosim dengan saksi Heri Da Silva alias Heri sehubungan dengan adanya kerjasama penyewaan unit sepeda motor tersebut tidak dibuatkan bukti tertulis apapun, hanya lisan saja oleh saksi Nanang Kosim dan saksi Nanang Kosim menyerahkan 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor tersebut kepada saksi Heri Da Silva alias Heri tanpa disertai dengan dokumen kepemilikan STNK maupun BKPBB, di rumah saksi yang beralamat di Jl. Anyelir Gang.II, Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali yang disaksikan langsung oleh saksi. Oleh karena saksi Nanang Kosim telah percaya dengan saksi Heri Da Silva alias Heri yang merupakan teman Saksi Nanang Kosim yang dikenal sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu ;
- Bahwa kerjasama sewa unit sepeda motor antara saksi Nanang Kosim dengan saksi Heri Da Silva alias Heri tersebut telah berjalan sejak sekitar awal bulan Januari 2023 sampai dengan saat ini.
- Bahwa untuk biaya sewa kendaraan motor Honda PCX Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per unit, sedangkan untuk kendaraan motor matic kecil Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per unit selama 10 (sepuluh) hari sewa;
- Bahwa Pembayaran terhadap saksi Nanang Kosim kadang dilakukan secara tunai, kadang secara transfer;
- Bahwa prosedur pembayarannya ialah uang sewa dibayar saat itu juga per 10 (sepuluh) hari. Saat ambil motor langsung bayar;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor milik saksi tersebut disewakan oleh saksi Heri Da Silva alias Heri. Oleh karena pada setiap mengambil unit sepeda motor tersebut saksi Heri Da Silva alias Heri I hanya menyampaikan kepada saksi Nanang Kosim ada pelanggan yang berminat menyewa Unit Sepeda Motor dengan berkata "MAS, ADA ORANG MAU CARI SEWA SEPEDA MOTOR". Sampai kemudian sejak sekitar awal bulan Januari 2024 Saksi Heri Da Silva alias Heri tidak melakukan penyetoran uang sewa 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor tersebut kepada Saksi Nanang Kosim. Oleh karena merasa curiga, sehingga Saksi dan saksi Nanang Kosim menyuruh Saksi Heri Da Silva alias Heri agar menyampaikan kepada pelanggan-pelanggan yang menyewa 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor tersebut untuk melakukan servis ganti oli, selanjutnya mengirimkan foto kepada Saksi sebagai bukti bahwa 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor tersebut telah dilakukan servis ganti oli.
- Bahwa kemudian sekitar awal bulan Februari 2024 Saksi Heri Da Silva alias Heri tidak kunjung menyerahkan/melakukan penyetoran uang sewa 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor tersebut, sehingga Saksi dan saksi Nanang Kosim menyuruh Saksi Heri Da Silva alias Heri untuk mengambil 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor tersebut dari para pelanggan dan selanjutnya mengembalikan 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor tersebut kepada Saksi Nanang Kosim selaku pemilik. Dimana kemudian Saksi Heri Da Silva alias Heri menyampaikan dan meminta maaf kepada Saksi dan Saksi Nanang Kosim bahwa 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor tersebut disewa oleh Terdakwa, dan saat ini 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor tersebut telah dijadikan sebagai jaminan pinjaman uang oleh Terdakwa kepada seseorang yaitu Saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan saksi Nanang Kosim menghampiri Terdakwa di rumah milik orang tuanya yang beralamat di Kampung Ledok, Ds. Melaya Krajan, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, Prov. Bali. Dimana pada saat tersebut Terdakwa mengakui bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi dan saksi Nanang Kosim maupun dari Saksi Heri Da Silva alias Heri telah menjadikan 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor milik Saksi tersebut sebagai jaminan pinjaman uang kepada Saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta, dan setelah itu Terdakwa serta orang tuanya minta maaf ke Saksi;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Saksi dan saksi Nanang Kosim merasa khawatir 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor milik saksi Nanang Kosim tersebut akan hilang, sehingga kemudian Saksi dan saksi Nanang Kosim menyuruh terdakwa untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut kepada Saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta dan mengambil jaminan pinjaman uang berupa 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor milik saksi Nanang Kosim untuk selanjutnya dikembalikan kepada saksi Nanang Kosim selaku pemilik dari 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor milik saksi Nanang Kosim tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Nanang Kosim selaku pemilik maupun kepada Saksi Heri Da Silva alias Heri;
- Bahwa awalnya Terdakwa melalui perantara Saksi Heri Da Silva alias Heri rutin membayar setiap 10 hari namun setelah itu menunggak tidak pernah bayar
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nanang Kosim menderita kerugian sebesar Rp173.300.000 (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi HERI DA SILVA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai teman dekat namun tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan sepeda motor milik saksi Nanang Kosim ;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan Januari 2023 saksi datang ke rumah milik saksi Nanang Kosim alias Mas Nanang yang beralamat di Jl. Anyelir Gang.II, Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana, kemudian saksi meminta bantuan kepada saksi Nanang Kosim alias Mas Nanang agar dicarikan pekerjaan oleh karena saksi sedang membutuhkan uang. Sehingga kemudian saksi Nanang Kosim alias Mas Nanang menawarkan kepada saksi untuk

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kerjasama terkait penyewaan Unit Sepeda Motor, yang mana saksi Nanang Kosim alias Mas Nanang selaku penyedia Unit Sepeda Motor yang akan disewa sedangkan saksi bertugas sebagai pencari orang/pelanggan yang bersedia atau berminat menyewa Unit Sepeda Motor milik Nanang Kosim alias Mas Nanang tersebut nantinya saksi akan mendapatkan imbalan/upah dari saksi Nanang Kosim alias Mas Nanang;

- Bahwa kemudian Pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 08 September 2023 bertempat di rumah milik Saksi Nanang Kosim yang beralamat di Jl. Anyelir Gang. II, Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Saksi Nanang Kosim telah menyerahkan total sejumlah 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor miliknya tersebut kepada Saksi untuk Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk disewa tanpa dibuatkan bukti tertulis tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan STNK maupun BKPB, hanya Unit Sepeda Motor beserta Kunci Kontaknya saja karena saksi dan saksi Nanang Kosim sudah lama kenal sehingga percaya saja tanpa ada bukti tertulis;
- Bahwa saksi tidak ada menyampaikan kepada siapa saja 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor tersebut akan Saksi sewakan. Oleh karena pada setiap mengambil Unit Sepeda Motor tersebut Saksi hanya menyampaikan kepada Saksi Nanang Kosim kalau ada pelanggan yang berminat menyewa Unit Sepeda Motor;
- Bahwa keseluruhan Unit Sepeda Motor tersebut telah Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk disewa bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Perumahan BTN Graha Wardana II, Desa Baluk II, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Dimana pada saat Saksi menyerahkan total sejumlah 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor tersebut kepada Terdakwa untuk disewa tanpa disertai dengan dokumen kepemilikan STNK maupun BKPB, serta tidak ada dibuatkan bukti tertulis apapun, oleh karena Saksi telah percaya dengan terdakwa ;
- Bahwa kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa sehubungan dengan adanya penyewaan total sejumlah 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor tersebut yaitu Terdakwa sepakat menyewa Unit Sepeda Motor dari Saksi dengan biaya sewa setiap 1 (satu) Unit Sepeda Motor sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) hari masa sewa.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2023 Saksi datang berkunjung ke rumah milik Terdakwa yang beralamat di Perumahan BTN

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha Wardana II, Desa Baluk II, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, kemudian pada saat tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi agar dicarikan Unit Sepeda Motor yang dapat disewa dengan alasan bahwa ada temannya yang berniat untuk menyewa Unit Sepeda Motor kemudian Saksi menyetujui perihal tersebut dan menyanggupi untuk membantu Terdakwa mencarikan Unit Sepeda Motor yang dapat disewa Sehingga kemudian masih pada hari yang sama yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2023 Saksi dengan diantar oleh terdakwa datang ke rumah milik saksi Nanang Kosim untuk mengambil Unit Sepeda Motor yang dapat disewa, yang mana selanjutnya Unit Sepeda Motor tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Perumahan BTN Graha Wardana II, Desa Baluk II, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Begitu seterusnya sampai dengan penyewaan Unit Sepeda Motor ke 11 (sebelas) yaitu pada hari Minggu tanggal 08 September 2023.

- Bahwa setiap Terdakwa menyewa Unit Sepeda Motor milik saksi Nanang Kosim dengan perantara Saksi tersebut, Terdakwa selalu beralasan kepada Saksi bahwa ada temannya yang berniat untuk mencari Unit Sepeda Motor yang dapat disewa.
- Bahwa sekitar akhir bulan Januari 2024 Terdakwa tidak membayar sewa 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor tersebut kepada Saksi, sehingga kemudian pada sekitar awal bulan Februari 2024 Saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor tersebut. Dimana pada saat itu Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor tersebut sedang tidak disewa oleh siapapun melainkan 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor tersebut telah dijadikan jaminan pinjaman uang oleh Terdakwa kepada Saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor tersebut kepada saksi Nanang Kosim selaku pemilik maupun kepada Saksi.
- Bahwa sebelumnya ada 13 (tigabelas) Unit sepeda motor yang dijadikan pinjaman oleh terdakwa dengan jaminan sepeda motor kepada saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta.

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nanang Kosim memberikan sebelumnya uang kepada terdakwa sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) untuk menebus 2 unit sepeda motor milik saksi Nanang Kosim.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi I GUSTI NGURAH WIRA SUSANTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa meminjam sejumlah uang dari Saksi dengan jaminan 11 (sebelas) unit sepeda motor yang belakangan diketahui milik saksi Nanang Kosim
- Bahwa Terdakwa meminjam uang mulai tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023 bertempat di lokasi pertemuan yang disepakati oleh Saksi dan Terdakwa, bertempat di Indomart Penyaringan di Banjar Anyar Kelod, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya Terdakwa bilang ke Saksi kalau 11 (sebelas) unit sepeda motor itu milik Terdakwa sendiri namun saksi tidak mengecek kelengkapan surat-surat dari sepeda motor-sepeda motor karena saksi mengaku ada pada suami saksi;
- Bahwa ada 13 (tiga belas) unit sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa, dan 2 (dua) unit sepeda motor sudah ditebus oleh Terdakwa Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah berkali-kali menggadaikan motor;
- Bahwa terdakwa tidak langsung membawa 11 (sebelas) unit sepeda motor ke tempat Saksi melainkan satu persatu;
- Bahwa biasanya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi tidak tentu, Kadang bisa sampai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan :

- Bahwa untuk menebus 2 (dua) unit sepeda motor kepada Saksi ke-4 adalah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bukan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Dua unit sepeda motornya adalah Honda Scoopy dan Honda Beat;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernyataan Saksi ke-4 kalau sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri itu salah. Terdakwa sudah pernah bilang ke Saksi ke-4 kalau Terdakwa mendapat sepeda motor itu dari sewa;
- Bahwa ada bunga 10% (sepuluh persen) untuk setiap pinjaman di Saksi ke-4;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Heri Da Silva tersebut yang biasa dipanggil dengan nama Heri. Dimana saksi Heri Da Silva alias Heri tersebut merupakan teman dekat Terdakwa (kekasih) yang dikenal sejak sekitar awal bulan Februari 2023.
- Bahwa terdakwa menyewa 11 sepeda motor milik saksi Nanang Kosim sejak tanggal 2 juni 2023 ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2023 Saksi Heri Da Silva datang berkunjung ke rumah milik Terdakwa yang beralamat di Perumahan BTN Graha Wardana II, Desa Baluk II, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, kemudian pada saat tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Heri Da Silva agar dicarikan Unit Sepeda Motor yang dapat disewa dengan alasan bahwa ada temannya yang berniat untuk menyewa Unit Sepeda Motor kemudian Saksi Heri Da Silva menyetujui perihal tersebut dan menyanggupi untuk membantu Terdakwa mencarikan Unit Sepeda Motor yang dapat disewa Sehingga kemudian masih pada hari yang sama yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2023 Saksi dengan diantar oleh terdakwa datang ke rumah milik saksi Nanang Kosim untuk mengambil Unit Sepeda Motor yang dapat disewa, yang mana selanjutnya Unit Sepeda Motor tersebut Saksi Heri Da Silva serahkan kepada Terdakwa tanpa dilengkapi STNK maupun BPKB bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Perumahan BTN Graha Wardana II, Desa Baluk II, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Begitu seterusnya sampai dengan penyewaan Unit Sepeda Motor ke 11 (sebelas) yaitu pada hari Minggu tanggal 08 September 2023 tanpa dibuatkan bukti/dokumen tertulis;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa sehubungan dengan adanya penyewaan total sejumlah 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor tersebut yaitu Terdakwa sepakat menyewa Unit Sepeda Motor dari Saksi dengan biaya sewa setiap 1 (satu) Unit Sepeda Motor sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) hari masa sewa.
- Bahwa 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor milik saksi Nanang Kosim yang Terdakwa sewa dengan perantara saksi Heri Da Silva tidak Terdakwa sewakan kembali kepada siapapun, melainkan pada setiap Unit Sepeda Motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh saksi Heri Da Silva, Unit Sepeda Motor tersebut langsung Terdakwa jadikan sebagai jaminan pinjaman uang kepada seseorang yaitu saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto tanpa disertai dengan dokumen kepemilikan STNK maupun BKP.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto sejak bulan Juni 2023 dimana saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto sebagai orang yang memberikan pinjaman uang dengan jaminan
- Bahwa pinjaman uang kepada saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto dengan jaminan berupa 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor tersebut tidak ada dibuatkan bukti tertulis apapun. Dimana pada setiap Terdakwa menjadikan Unit Sepeda Motor tersebut sebagai jaminan pinjaman uang kepada saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto Terdakwa selalu meminta untuk dibuatkan bukti tertulis. Namun saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto tidak pernah bersedia untuk dibuatkan bukti tertulis terkait dengan pinjaman uang dengan jaminan berupa 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor tersebut.
- Bahwa berawal dari Terdakwa sedang memerlukan uang untuk membayar hutang-hutang pribadi Terdakwa, oleh karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar hutang-hutang pribadi Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa berniat untuk mencari Unit Sepeda Motor yang dapat disewa, yang mana kemudian Unit Sepeda Motor tersebut akan Terdakwa jadikan sebagai jaminan meminjam uang. Sehingga kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2023 melalui perantara saksi saksi Heri Da Silva, dimana saksi Heri Da Silva bekerja sama dengan saksi Nanang Kosim terkait penyewaan sepeda motor, sehingga Terdakwa bisa menyewa Unit Sepeda Motor milik saksi Nanang Kosim.

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga



Dimana setelah Unit Sepeda Motor tersebut diserahkan oleh saksi Heri Da Silva kepada Terdakwa, kemudian masih pada hari yang sama Terdakwa menghubungi saksi Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto, menyampaikan niat Terdakwa untuk meminjam sejumlah uang dengan jaminan Unit Sepeda Motor. Selanjutnya Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto menyanggupi perihal tersebut dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk bertemu di Halaman Parkir Indomaret Penyaringan yang berlokasi di sebelah timur Patung Kuda Penyaringan Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk, Banjar Anyar Kelod, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali guna penyerahan uang pinjaman kepada Terdakwa dan penyerahan Unit Sepeda Motor sebagai jaminan pinjaman uang dari Terdakwa kepada saksi Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto Begitu seterusnya sampai dengan Terdakwa menjadikan Unit Sepeda Motor ke 11 (sebelas) milik saksi Nanang Kosim sebagai jaminan pinjaman uang kepada saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto;

- Bahwa terdakwa berbohong kepada saksi Heri Da Silva kalau ada yang mau menyewa sepeda motor karena senyatanya 11 sepeda motor tersebut dijaminkan oleh terdakwa;
- Bahwa uang pinjaman dengan jaminan berupa 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor yang terdakwa terima dari saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto saat ini telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang pribadi Terdakwa kepada orang lain serta Terdakwa gunakan juga sebagai biaya hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp 27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto.
- Bahwa sampai dengan saat ini 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi Heri Da Silva maupun kepada saksi Nanang Kosim selaku pemilik. Dimana sampai dengan saat ini 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor tersebut belum Terdakwa ambil atau tebus dari saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap print out screen shoot percakapan whatsapp antara YULI ASTUTI nomor 087864297590 dengan I GUSTI NGURAH WIRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTA nomor 08191634119 tertanggal 08 Januari 2024 s/d 02 maret 2024.

- STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-2031-ZK, Merk Honda, Type NC12A1CF A/T, Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka : MH1JFB117CK468493, Nomor Mesin : JFB1E-1466619, atas nama MACHMUDI;

- STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-4854-ZV, Merk Honda, Type D1B02N26L2 A/T, Tahun Pembuatan 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ125JK354636, Nomor Mesin : JFZ1E2378945, atas nama NI LUH PUTU THERESIA PRIANDANI;

- STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-5240-ZG, Merk Honda, Type F1C02N46LO A/T, Tahun Pembuatan 2021, Nomor Rangka : MH1JM021XMK413742, Nomor Mesin : JM02E1413890, atas nama RITA ROHMAH;

- STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-6246-ZH, Merk Honda, Type H1B02N42LO A/T, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka : MH1JM9127NK147502, Nomor Mesin : JM91E-2146175, atas nama I PUTU ARDIKA;

- STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-3216-ZE, Merk Honda, Type V1J02Q32LO A/T, Tahun Pembuatan 2020, Nomor Rangka : MH1KF2117LK360962, Nomor Mesin :KF21E1360545, atas nama AMINATUS SAKDIYAH;

- STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-6624-ZQ, Merk Honda, Type H1B02N41L0 A/T, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka : MH1JM8127PK317631, Nomor Mesin : JM81E2317599, atas nama NUR HOLIK;

- STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-4459-ZR, Merk Honda, Type C1C02N16M2 A/T, Tahun Pembuatan 2016, Nomor Rangka : MH1JFW116GK329517, Nomor Mesin : JFW1E-1332453, atas nama I PUTU ANIA NEGARA;

- STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-2410-ZO, Merk Honda, Type H1B02N42LO A/T, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka : MH1JM9120PK658987, Nomor Mesin : JM91E2654705, atas nama WIWIK PURWANINGSIH;

- 1 (satu) Buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No.S-01770100 atas nama pemilik : WIWIK PURWANINGSIH, NIK.5101044505810003 dengan identitas kendaraan Sepeda Motor

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Registrasi : DK-2410-ZO, Merk Honda, Type H1B02N42LO A/T, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka : MH1JM9120PK658987, Nomor Mesin : JM91E2654705;

- STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-4741-ZV, Merk Honda, Type F1C02N28LO A/T, Tahun Pembuatan 2018, Nomor Rangka : MH1JM3116JK647231, Nomor Mesin : JM31E-1644814, atas nama I KADEK KUMARA ANTIKA;

- STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-4338-ZD, Merk Honda, Type F1C02N28LO A/T, Tahun Pembuatan 2020, Nomor Rangka : MH1JM3132LK320068, Nomor Mesin : JM31E-3315395, atas nama NUR HAKIM;

- STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi: DK-4228-UBD, Merk Honda, Type H1B02N42LO A/T, Tahun Pembuatan 2021, Nomor Rangka: MH1JM9114MK838251, Nomor Mesin: JM91E-1837798, atas nama KETUT ROMI ISWANTO.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat DK 6824 ZQ, merk honda, Type H1B02N41LO A/T, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka: MH1JM8127PK317631, Nomor Mesin: JM81E2317599;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Dengan Nomor Plat DK 5240 ZG, merk honda, type F1C02N46LO A/T, Tahun Pembuatan 2021, Nomor Rangka : MH1JM021XMK413742, Nomor Mesin : JM02E1413890;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Dengan Nomor Plat DK 6848 ZH, sepeda motor, merk honda, type H1B02N41LO A/T, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka: MH1JM9127NK147502, Nomor Mesin: JM91E-2146175.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat DK 2031 ZK, merk honda, type NC12A1CF A/T, tahun pembuatan 2012, Nomor Rangka MH1JFB117CK468493, nomor mesin JFB1E-1466619;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat dengan nomor plat DK 4854 ZV, merk honda, type D1B02N26L2 A/T, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka MH1JFZ125JK354636, nomor mesin JFZ1E2378945;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat DK 4383 ZD, merk honda, type F1C02N28LO A/T, tahun pembuatan 2020, Nomor Rangka MH1JM3132LK320068, nomor mesin JM31E-3315395;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat DK 4228 UDB, merk honda, type H1B02N42LO A/T, tahun pembuatan 2021, Nomor Rangka MH1JM9114MK838251, nomor mesin JM91E-1837798;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat DK 4740 ZO, merk honda, type F1C02N28L0 A/T, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka MH1JM3116JK647231, nomor mesin JM31E-1644814;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat DK 4459 ZB, merk honda, type C1C02N16M2 A/T, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFW116GK329517, nomor mesin JFW1E-1332453;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat DK 2410 ZQ, merk honda, type H1B02N42LO A/T, tahun pembuatan 2023, Nomor Rangka MH1JM9120PK658987, nomor mesin JM91E2654705;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat DK 8278 ZB, merk honda, type V1J02Q32LO A/T, tahun pembuatan 2020, Nomor Rangka MH1KF2117LK360962, nomor mesin KF21E-1360545.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menyewa 11 (sebelas) sepeda motor milik saksi Nanang Kosim melalui perantara saksi Heri Da Silva dimana saksi Heri Da Silva bekerja sama dengan saksi Nanang Kosim dalam penyewaan sepeda motor,
- Bahwa benar terdakwa meminjam 11 sepeda motor dari saksi Nanang Kosim melalui perantara saksi Heri Da Silva tanpa dibuatkan dokumen tertulis maupun dikengkapi STNK/BPKB kemudian oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Heri Da Silva dijaminkan kepada saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto untuk memperoleh pinjaman uang;
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2023 Saksi Heri Da Silva datang berkunjung ke rumah milik Terdakwa yang beralamat di Perumahan BTN Graha Wardana II, Desa Baluk II, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, kemudian pada saat tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Heri Da Silva agar dicarikan Unit Sepeda Motor yang dapat disewa dengan alasan bahwa ada temannya yang berniat untuk menyewa Unit Sepeda Motor

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Heri Da Silva menyetujui perihal tersebut dan menyanggupi untuk membantu Terdakwa mencari Unit Sepeda Motor yang dapat disewa selanjutnya terdakwa yang sudah menguasai sepeda motor tersebut kemudian langsung dijadikan sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto dan kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Vario 125 warna putih DK 2031 ZK di Halaman Parkir Indomaret Penyaringan dan uang tersebut dipotong oleh saksi .

- Bahwa benar perbuatan kedua hari sabtu tanggal 03 juni 2023 terdakwa Kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda Beat Hitam tahun 2018 DK 4854 ZV milik saksi Nanang Kosim melalui saksi Heri Da Silva selanjutnya terdakwa langsung bertemu dengan saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto untuk menggadaikan sepeda motor sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar pada perbuatan ketiga hari Kamis tanggal 08 juni 2023 terdakwa Kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy New abu-abu DK 5240 ZG milik saksi Nanang Kosim melalui saksi Heri Da Silva kemudian terdakwa langsung mendatangi saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto untuk menggadaikan sepeda motor sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa benar pada perbuatan keempat hari Jumat tanggal 23 juni 2023 terdakwa kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda Beat Deluxe Doff DK 6848 ZH milik saksi Nanang Kosim melalui saksi Heri Da Silva kemudian setelah mendapat sepeda motor tersebut terdakwa langsung bertemu dengan saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto dan menggadaikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa benar pada perbuatan kelima hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 terdakwa kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda PCX Grey DK 8278 ZB milik saksi Nanang Kosim melalui saksi Heri Da Silva kemudian setelah mendapat sepeda motor tersebut terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) ;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada perbuatan keenam hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 terdakwa kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda Beat Deluxe merah hitam DK 6824 ZQ milik saksi Nanang Kosim melalui saksi Heri Da Silva dan setelah sepeda motor tersebut di kuasai terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dijadikan jaminan pinjaman kepada saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah)
- Bahwa benar pada perbuatan ketujuh terjadi hari Kamis tanggal 20 juli 2023 saat terdakwa Kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy Krem DK 4459 ZB milik saksi Nanang Kosim melalui saksi Heri Da Silva dan kembali terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa benar pada perbuatan kedelapan hari Sabtu tanggal 29 juli 2023 terdakwa kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda Beat Deluxe DK 2410 ZQ milik saksi Nanang Kosim melalui saksi Heri Da Silva dan kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan pinjaman kepada saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa benar pada perbuatan kesembilan hari senin tanggal 21 Agustus 2023 terdakwa Kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy New merah hitam DK 4740 ZO milik saksi Nanang Kosim melalui saksi Heri Da Silva. Setelah sepeda motor dikuasai oleh terdakwa langsung menjadikan sepeda motor sebagai jaminan pinjaman kepada saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa benar pada perbuatan kesepuluh hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 terdakwa Kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy New putih merah DK 4383 ZD milik saksi Nanang Kosim melalui saksi Heri Da Silva. Kemudian setelah mendapat sepeda motor tersebut terdakwa langsung bertemu dengan saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto dan menggadaikan sepeda motor sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa benar yang terakhir pada perbuatan kesebelas hari Jumat tanggal 08 September 2023 terdakwa menyewa 1 unit sepeda motor Honda Beat Deluxe DK 4228 UDB milik saksi Nanang Kosim melalui saksi Heri Da Silva dan kemudian setelah mendapat sepeda motor

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa langsung bertemu dengan saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto dan menggadaikan sepeda motor sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)

- Bahwa benar uang pinjaman dengan jaminan berupa 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor yang terdakwa terima dari saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto saat ini telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang pribadi Terdakwa kepada orang lain serta Terdakwa gunakan juga sebagai biaya hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi Heri Da Silva maupun kepada saksi Nanang Kosim selaku pemilik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo pasal 64 ayat 1 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan maksud melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, Unsur "*Barang siapa*"menunjukkan tentang subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mem pertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi di persidangan dan barang bukti diperoleh fakta pelaku tindak pidana penganiayaan ialah orang yang bernama **YULI ASTUTI Alias YULI** yang identitasnya sesuai dengan identitas



Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat-sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnyanya sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dengan demikian terdakwa dianggap cakap menurut hukum dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pengajuan Terdakwa oleh Penuntut Umum ke persidangan tidak terjadi suatu kekeliruan atau salah orang (error in persona) atau salah orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur *barang siapa*, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam perbuatan sengaja pelaku harus secara sadar menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah suatu barang ada dalam penguasaan seseorang karena didapatkan dengan cara yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, misalnya karena membeli, menukar, meminjam, dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti diketahui terdakwa meminjam 11 unit sepeda motor milik saksi Nanang Kosim melalui perantara saksi Heri Da Silva dengan dalih ada temannya yang mau meminjam sepeda motor karena saksi Nanang Kosim dan saksi Heri Da Silva memang bekerja sama dalam penyewaan sepeda motor dimana saksi Nanang Kosim sebagai yang menyediakan sepeda motor dan saksi Heri Da Silva mencari penyewa sepeda motor, kemudian setelah terdakwa berhasil menyewa dan menguasai 11 (sebelas) sepeda motor milik saksi Nanang Kosim lalu menjaminkan 11 (sebelas) sepeda motor kepada saksi I Gusti Ngurah Wira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanta alias Ajik Wiro Susanto dan memperoleh pinjaman uang, dimana menjaminkan kepada saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto tidak serta merta 11 (sebelas) sepeda motor melainkan satu persatu sepeda motor sampai terkumpul 11 sepeda motor ;

Menimbang bahwa uang pinjaman dengan jaminan berupa 11 (sebelas) Unit Sepeda Motor yang terdakwa terima dari saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto saat ini telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang pribadi Terdakwa kepada orang lain serta Terdakwa gunakan juga sebagai biaya hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatannya secara sadar mengetahui akibat perbuatannya dan menghendaki terjadinya perbuatan tersebut yaitu menggadaikan 11 (sebelas) unit sepeda motor milik saksi Nanang Kosim dan karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja, tanpa beralaskan hak yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sehingga menurut majelis hakim adalah termasuk dalam perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa 11 (sebelas) unit sepeda motor milik saksi Nanang Kosim yang Terdakwa gadaikan/jaminkan tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa menyewa dari saksi Nanang Kosim , sehingga menurut majelis hakim sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan disebabkan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *“Unsur dengan maksud melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “* telah terpenuhi

Ad.3. Unsur dengan Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagaimana perbuatan berlanjut, jika perbuatan satu dengan lainnya ada hubungannya serta harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

- Harus timbul dari satu niat
- Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama;
- Jeda waktu tidak boleh terlalu lama



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain diperoleh fakta –fakta :

- Bahwa benar terdakwa menyewa 11 (sebelas) sepeda motor milik saksi Nanang Kosim melalui perantara saksi Heri Da Silva dimana saksi Heri Da Silva bekerja sama dengan saksi Nanang Kosim dalam penyewaan sepeda motor,
- Bahwa benar terdakwa meminjam 11 sepeda motor dari saksi Nanang Kosim melalui perantara saksi Heri Da Silva tanpa dibuatkan dokumen tertulis maupun dilengkapi STNK/BPKB kemudian oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Heri Da Silva dijaminkan kepada saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto untuk memperoleh pinjaman uang;
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2023 Saksi Heri Da Silva datang berkunjung ke rumah milik Terdakwa yang beralamat di Perumahan BTN Graha Wardana II, Desa Baluk II, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, kemudian pada saat tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Heri Da Silva agar dicarikan Unit Sepeda Motor yang dapat disewa dengan alasan bahwa ada temannya yang berniat untuk menyewa Unit Sepeda Motor kemudian Saksi Heri Da Silva menyetujui perihal tersebut dan menyanggupi untuk membantu Terdakwa mencari Unit Sepeda Motor yang dapat disewa selanjutnya terdakwa yang sudah menguasai sepeda motor tersebut kemudian langsung dijadikan sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto dan kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Vario 125 warna putih DK 2031 ZK di Halaman Parkir Indomaret Penyaringan dan uang tersebut dipotong oleh saksi .
- Bahwa benar perbuatan kedua hari sabtu tanggal 03 juni 2023 terdakwa Kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda Beat Hitam tahun 2018 DK 4854 ZV milik saksi Nanang Kosim melalui saksi Heri Da Silva selanjutnya terdakwa langsung bertemu dengan saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto untuk menggadaikan sepeda motor sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada perbuatan ketiga hari Kamis tanggal 08 juni 2023 terdakwa Kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy New abu-abu DK 5240 ZG milik saksi Nanang Kosim melalui saksi Heri Da Silva kemudian terdakwa langsung mendatangi saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto untuk menggadaikan sepeda motor sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa benar pada perbuatan keempat hari Jumat tanggal 23 juni 2023 terdakwa kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda Beat Deluxe Doff DK 6848 ZH milik saksi Nanang Kosim melalui saksi Heri Da Silva kemudian setelah mendapat sepeda motor tersebut terdakwa langsung bertemu dengan saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto dan menggadaikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa benar pada perbuatan kelima hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 terdakwa kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda PCX Grey DK 8278 ZB milik saksi Nanang Kosim melalui saksi Heri Da Silva kemudian setelah mendapat sepeda motor tersebut terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar pada perbuatan keenam hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 terdakwa kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda Beat Deluxe merah hitam DK 6824 ZQ milik saksi Nanang Kosim melalui saksi Heri Da Silva dan setelah sepeda motor tersebut di kuasai terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dijadikan jaminan pinjaman kepada saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah)
- Bahwa benar pada perbuatan ketujuh terjadi hari Kamis tanggal 20 juli 2023 saat terdakwa Kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy Krem DK 4459 ZB milik saksi Nanang Kosim melalui saksi Heri Da Silva dan kembali terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa benar pada perbuatan kedelapan hari Sabtu tanggal 29 juli 2023 terdakwa kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda Beat Deluxe DK 2410 ZQ milik saksi Nanang Kosim melalui saksi Heri Da Silva dan kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebagai

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan pinjaman kepada saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)

- Bahwa benar pada perbuatan kesembilan hari senin tanggal 21 Agustus 2023 terdakwa Kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy New merah hitam DK 4740 ZO milik saksi Nanang Kosim melalui saksi Heri Da Silva. Setelah sepeda motor dikuasai oleh terdakwa langsung menjadikan sepeda motor sebagai jaminan pinjaman kepada saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa benar pada perbuatan kesepuluh hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 terdakwa Kembali menyewa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy New putih merah DK 4383 ZD milik saksi Nanang Kosim melalui saksi Heri Da Silva. Kemudian setelah mendapat sepeda motor tersebut terdakwa langsung bertemu dengan saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto dan menggadaikan sepeda motor sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa benar yang terakhir pada perbuatan kesebelas hari Jumat tanggal 08 September 2023 terdakwa menyewa 1 unit sepeda motor Honda Beat Deluxe DK 4228 UDB milik saksi Nanang Kosim melalui saksi Heri Da Silva dan kemudian setelah mendapat sepeda motor tersebut terdakwa langsung bertemu dengan saksi I Gusti Ngurah Wira Susanta alias Ajik Wiro Susanto dan menggadaikan sepeda motor sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut memiliki kesatuan kehendak dari Terdakwa yang melahirkan atau menyebabkan terjadi perbuatan menggelapkan sepeda motor yang satu sama lain erat kaitannya dan dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka unsur “*Jika antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo pasal 64 ayat 1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) rangkap print out screen shoot percakapan whatsapp antara YULI ASTUTI nomor 087864297590 dengan I GUSTI NGURAH WIRA SUSANTA nomor 08191634119 tertanggal 08 Januari 2024 s/d 02 maret 2024.
- STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-2031-ZK, Merk Honda, Type NC12A1CF A/T, Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka : MH1JFB117CK468493, Nomor Mesin : JFB1E-1466619, atas nama MACHMUDI;
- STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-4854-ZV, Merk Honda, Type D1B02N26L2 A/T, Tahun Pembuatan 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ125JK354636, Nomor Mesin : JFZ1E2378945, atas nama NI LUH PUTU THERESIA PRIANDANI;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-5240-ZG, Merk Honda, Type F1C02N46LO A/T, Tahun Pembuatan 2021, Nomor Rangka : MH1JM021XMK413742, Nomor Mesin : JM02E1413890, atas nama RITA ROHMAH;
- STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-6246-ZH, Merk Honda, Type H1B02N42LO A/T, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka : MH1JM9127NK147502, Nomor Mesin : JM91E-2146175, atas nama I PUTU ARDIKA;
- STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-3216-ZE, Merk Honda, Type V1J02Q32LO A/T, Tahun Pembuatan 2020, Nomor Rangka : MH1KF2117LK360962, Nomor Mesin : KF21E1360545, atas nama AMINATUS SAKDIYAH;
- STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-6624-ZQ, Merk Honda, Type H1B02N41L0 A/T, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka : MH1JM8127PK317631, Nomor Mesin : JM81E2317599, atas nama NUR HOLIK;
- STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-4459-ZR, Merk Honda, Type C1C02N16M2 A/T, Tahun Pembuatan 2016, Nomor Rangka : MH1JFW116GK329517, Nomor Mesin : JFW1E-1332453, atas nama I PUTU ANIA NEGARA;
- STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-2410-ZO, Merk Honda, Type H1B02N42LO A/T, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka : MH1JM9120PK658987, Nomor Mesin : JM91E2654705, atas nama WIWIK PURWANINGSIH;
- 1 (satu) Buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No.S-01770100 atas nama pemilik : WIWIK PURWANINGSIH, NIK.5101044505810003 dengan identitas kendaraan Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-2410-ZO, Merk Honda, Type H1B02N42LO A/T, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka : MH1JM9120PK658987, Nomor Mesin : JM91E2654705;
- STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-4741-ZV, Merk Honda, Type F1C02N28L0 A/T, Tahun Pembuatan 2018, Nomor Rangka : MH1JM3116JK647231, Nomor Mesin : JM31E-1644814, atas nama I KADEK KUMARA ANTIKA;
- STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-4338-ZD, Merk Honda, Type F1C02N28L0 A/T, Tahun Pembuatan

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Nomor Rangka : MH1JM3132LK320068, Nomor Mesin : JM31E-3315395, atas nama NUR HAKIM;

- STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi: DK-4228-UBD, Merk Honda, Type H1B02N42L0 A/T, Tahun Pembuatan 2021, Nomor Rangka: MH1JM9114MK838251, Nomor Mesin: JM91E-1837798, atas nama KETUT ROMI ISWANTO.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat DK 6824 ZQ, merk honda, Type H1B02N41L0 A/T, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka : MH1JM8127PK317631, Nomor Mesin : JM81E2317599;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Dengan Nomor Plat DK 5240 ZG, merk honda, type F1C02N46LO A/T, Tahun Pembuatan 2021, Nomor Rangka : MH1JM021XMK413742, Nomor Mesin : JM02E1413890;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Dengan Nomor Plat DK 6848 ZH, sepeda motor, merk honda, type H1B02N41LO A/T, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka: MH1JM9127NK147502, Nomor Mesin: JM91E-2146175.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat DK 2031 ZK, merk honda, type NC12A1CF A/T, tahun pembuatan 2012, Nomor Rangka MH1JFB117CK468493, nomor mesin JFB1E-1466619;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat dengan nomor plat DK 4854 ZV, merk honda, type D1B02N26L2 A/T, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka MH1JFZ125JK354636, nomor mesin JFZ1E2378945;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat DK 4383 ZD, merk honda, type F1C02N28L0 A/T, tahun pembuatan 2020, Nomor Rangka MH1JM3132LK320068, nomor mesin JM31E-3315395;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat DK 4228 UDB, merk honda, type H1B02N42L0 A/T, tahun pembuatan 2021, Nomor Rangka MH1JM9114MK838251, nomor mesin JM91E-1837798;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat DK 4740 ZO, merk honda, type F1C02N28L0 A/T, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka MH1JM3116JK647231, nomor mesin JM31E-1644814;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat DK 4459 ZB, merk honda, type C1C02N16M2 A/T, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFW116GK329517, nomor mesin JFW1E-1332453;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat DK 2410 ZQ, merk honda, type H1B02N42LO A/T, tahun pembuatan 2023, Nomor Rangka MH1JM9120PK658987, nomor mesin JM91E2654705;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat DK 8278 ZB, merk honda, type V1J02Q32LO A/T, tahun pembuatan 2020, Nomor Rangka MH1KF2117LK360962, nomor mesin KF21E-1360545.

Karena di persidangan terbukti milik saksi Nanang Kosim maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada saksi Nanang Kosim

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Nanang Kosim

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap kooperatif sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih memiliki anak dan merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 jo pasal 64 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YULI ASTUTI Alias YULI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tindak pidana penggelapan terus-menerus sebagai perbuatan berlanjut* " sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap print out screen shoot percakapan whatsapp antara YULI ASTUTI nomor 087864297590 dengan I GUSTI NGURAH WIRA SUSANTA nomor 08191634119 tertanggal 08 Januari 2024 s/d 02 maret 2024.

- STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-2031-ZK, Merk Honda, Type NC12A1CF A/T, Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka : MH1JFB117CK468493, Nomor Mesin : JFB1E-1466619, atas nama MACHMUDI;

- STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-4854-ZV, Merk Honda, Type D1B02N26L2 A/T, Tahun Pembuatan 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ125JK354636, Nomor Mesin : JFZ1E2378945, atas nama NI LUH PUTU THERESIA PRIANDANI;

- STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-5240-ZG, Merk Honda, Type F1C02N46LO A/T, Tahun Pembuatan 2021, Nomor Rangka : MH1JM021XMK413742, Nomor Mesin : JM02E1413890, atas nama RITA ROHMAH;

- STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-6246-ZH, Merk Honda, Type H1B02N42LO A/T, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka : MH1JM9127NK147502, Nomor Mesin : JM91E-2146175, atas nama I PUTU ARDIKA;

- STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-3216-ZE, Merk Honda, Type V1J02Q32LO A/T, Tahun Pembuatan 2020, Nomor Rangka : MH1KF2117LK360962, Nomor Mesin : KF21E1360545, atas nama AMINATUS SAKDIYAH;

- STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-6624-ZQ, Merk Honda, Type H1B02N41L0 A/T, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka : MH1JM8127PK317631, Nomor Mesin : JM81E2317599, atas nama NUR HOLIK;

- STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-4459-ZR, Merk Honda, Type C1C02N16M2 A/T, Tahun Pembuatan 2016, Nomor Rangka : MH1JFW116GK329517, Nomor Mesin : JFW1E-1332453, atas nama I PUTU ANIA NEGARA;

- STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-2410-ZO, Merk Honda, Type H1B02N42LO A/T, Tahun Pembuatan

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Nomor Rangka : MH1JM9120PK658987, Nomor Mesin : JM91E2654705, atas nama WIWIK PURWANINGSIH;

- 1 (satu) Buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No.S-01770100 atas nama pemilik : WIWIK PURWANINGSIH, NIK.5101044505810003 dengan identitas kendaraan Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-2410-ZO, Merk Honda, Type H1B02N42LO A/T, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka : MH1JM9120PK658987, Nomor Mesin : JM91E2654705;

- STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-4741-ZV, Merk Honda, Type F1C02N28LO A/T, Tahun Pembuatan 2018, Nomor Rangka : MH1JM3116JK647231, Nomor Mesin : JM31E-1644814, atas nama I KADEK KUMARA ANTIKA;

- STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi : DK-4338-ZD, Merk Honda, Type F1C02N28LO A/T, Tahun Pembuatan 2020, Nomor Rangka : MH1JM3132LK320068, Nomor Mesin : JM31E-3315395, atas nama NUR HAKIM;

- STNK beserta Kwitansi pembelian Sepeda Motor Nomor Registrasi: DK-4228-UBD, Merk Honda, Type H1B02N42LO A/T, Tahun Pembuatan 2021, Nomor Rangka: MH1JM9114MK838251, Nomor Mesin: JM91E-1837798, atas nama KETUT ROMI ISWANTO.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat DK 6824 ZQ, merk honda, Type H1B02N41LO A/T, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka : MH1JM8127PK317631, Nomor Mesin : JM81E2317599;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Dengan Nomor Plat DK 5240 ZG, merk honda, type F1C02N46LO A/T, Tahun Pembuatan 2021, Nomor Rangka : MH1JM021XMK413742, Nomor Mesin : JM02E1413890;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Dengan Nomor Plat DK 6848 ZH, sepeda motor, merk honda, type H1B02N41LO A/T, Tahun Pembuatan 2023, Nomor Rangka: MH1JM9127NK147502, Nomor Mesin: JM91E-2146175.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat DK 2031 ZK, merk honda, type NC12A1CF A/T, tahun pembuatan 2012, Nomor Rangka MH1JFB117CK468493, nomor mesin JFB1E-1466619;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat dengan nomor plat DK 4854 ZV, merk honda, type D1B02N26L2 A/T, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka MH1JFZ125JK354636, nomor mesin JFZ1E2378945;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat DK 4383 ZD, merk honda, type F1C02N28L0 A/T, tahun pembuatan 2020, Nomor Rangka MH1JM3132LK320068, nomor mesin JM31E-3315395;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat DK 4228 UDB, merk honda, type H1B02N42L0 A/T, tahun pembuatan 2021, Nomor Rangka MH1JM9114MK838251, nomor mesin JM91E-1837798;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat DK 4740 ZO, merk honda, type F1C02N28L0 A/T, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka MH1JM3116JK647231, nomor mesin JM31E-1644814;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat DK 4459 ZB, merk honda, type C1C02N16M2 A/T, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFW116GK329517, nomor mesin JFW1E-1332453;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat DK 2410 ZQ, merk honda, type H1B02N42LO A/T, tahun pembuatan 2023, Nomor Rangka MH1JM9120PK658987, nomor mesin JM91E2654705;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor plat DK 8278 ZB, merk honda, type V1J02Q32LO A/T, tahun pembuatan 2020, Nomor Rangka MH1KF2117LK360962, nomor mesin KF21E-1360545.

Dikembalikan kepada saksi Nanang Kosim

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami, Satriyo Murtitomo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn. dan Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Hadi Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ida Bagus Gede Eka Permana Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn. Satriyo Murtitomo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Hadi Kusuma, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45